



P U T U S A N
Nomor 0645/Pdt.G/2016/PA.Tbh
بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

umur 33 tahun, agama Islam,
pendidikan S1, pekerjaan PNS Dinas Kesehatan,
tempat tinggal di Jalan Kembang No. 53 Kelurahan
Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten
Indragiri Hilir, sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

umur 40 tahun, agama Islam,
pendidikan S2, pekerjaan PNS di Kantor KKP, tempat
tinggal Perum Taman Harapan Indah Blok G RT.02
RW. 02 Desa Air Raja Kecamatan Tanjung Pinang Kota
Tanjung Pinang, Prov. Kepri, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat
dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01
Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tembilahan Nomor 0645/Pdt.G/2016/PA.Tbh, tanggal 01 Nopember 2016
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada
tanggal 27 Oktober 2014 M atau 03 Muharam 1436 H di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan,
Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :
629/108/X/2014, tertanggal 27 Oktober 2014;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0645/Pdt.G/2016/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan tinggal berpisah dimana Penggugat tinggal di Tembilahan sedangkan tergugat tinggal di Tanjung Pinang walaupun demikian Tergugat ada mengunjungi Penggugat paling minimal 3 (tiga) bulan sekali;
3. Bahwa selama menjalani masa pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah dikaruniai seorang pun;
4. Bahwa sekitar bulan Januari 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu, tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan:
 - karena jarang bertemu sehingga berkurang komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi dingin/tidak ada lagi kemesraan tetapi yang timbul adalah pertengkaran;
 - Suami tidak jujur masalah urusannya kepada Penggugat.
 - Suami tidak menghargai Penggugat dan ibu Penggugat.
 - Tergugat tidak memberikan nafkah biaya hidup, kecuali Cuma satu kali selama menikah.
 - Tidak ada usaha untuk mendapatkan keturunan.
 - Tidak ada keinginan untuk mengurus kepindahan isteri ke Tanjung Pinang atau keinginan Tergugat pindah ke Tembilahan.
 - Tergugat tidak memiliki itikad untuk mempertahankan rumah tangga.
5. Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2016 terjadi perkelahian antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat yang waktu itu berada di Pekanbaru dan setelah perkelahian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di Tembilahan dan tidak pernah datang lagi mengunjungi Penggugat dan juga tidak ada komunikasi sama sekali antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang ini;
6. Bahwa Penggugat sudah beritikad baik agar Tergugat datang ke Tembilahan dan menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik akan tetapi Tergugat tidak pernah datang;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 0645/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



7. Bahwa Penggugat juga sudah mendapatkan izin untuk bercerai dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang tertulis dalam Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. kpts. 112/SEKDA/X/HK-2016 tentang Pemberian Izin Perceraian;
8. Bahwa karena kejadian di atas maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
kepada Penggugat
dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Nomor 0645/Pdt.G/2016/PA.Tbh tanggal 09 Desember 2016 dan tanggal 18 Januari 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan berkumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0645/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat jarang mengunjungi Penggugat di Tembilahan dan lebih sering Penggugat yang mengunjungi Tergugat di Tanjung Pinang dan Tergugat tidak ada keinginan mengurus mutasi Penggugat ke Tanjung Pinang padahal Penggugat sangat menginginkan hidup bersama dalam satu rumah;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. _____, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Semampau No.13, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2014 di KUA Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan hidup berpisah Penggugat tinggal di Tembilahan sedangkan Tergugat tinggal di Tanjung Pinang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat jarang mengunjungi Penggugat di tembilahan dan lebih sering Penggugat yang mengunjungi Tergugat di Tanjung Pinang dan Tergugat tidak ada keinginan mengurus mutasi Penggugat ke

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0645/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



tanjung Pinang padahal Penggugat sangat menginginkan hidup bersama dalam satu rumah;

- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 27 Oktober 2014, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 0645/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 154 R.Bg dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah menyampaikan surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang (Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : Kpts.112/SEKDA/X/HK-2016, tanggal 28 Oktober 2016), oleh karenanya gugatan tersebut telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- karena jarang bertemu sehingga berkurang komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi dingin/tidak ada lagi kemesraan tetapi yang timbul adalah pertengkaran;
- Suami tidak jujur masalah urusannya kepada Penggugat.
- Suami tidak menghargai Penggugat dan ibu Penggugat.
- Tergugat tidak memberikan nafkah biaya hidup, kecuali Cuma satu kali selama menikah.
- Tidak ada usaha untuk mendapatkan keturunan.
- Tidak ada keinginan untuk mengurus kepindahan isteri ke Tanjung Pinang atau keinginan Tergugat pindah ke Tembilahan.
- Tergugat tidak memiliki itikad untuk mempertahankan rumah tangga.

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0645/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai condition sine quanon, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat sehingga patut diyakini bahwa kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang mengunjungi Penggugat di tembilahan dan lebih sering Penggugat yang mengunjungi Tergugat di Tanjung Pinang dan Tergugat tidak ada keinginan mengurus mutasi Penggugat ke tanjung Pinang padahal Penggugat sangat menginginkan hidup bersama dalam satu rumah dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat maka hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 0645/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 27 Oktober 2014 tetapi belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari 2015 yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat hidup saling berjauhan Penggugat di Tembilahan sedangkan Tergugat di Tanjung Pinang, Tergugat jarang mengunjungi Penggugat, Tergugat tidak ada keinginan mengurus mutasi Penggugat ke Tanjung Pinang dan Tergugat selama menikah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama 5 bulan serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0645/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT., akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Di waktu isteri setelah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 0645/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pinang, Kota Madya Tanjung Pinang, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Tsani 1438 H, oleh kami YENI KURNIATI, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0645/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

YENI KURNIATI, S.H.I.

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Hakim Anggota,

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai;	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp 241.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 0645/Pdt.G/2016/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)